



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 167 JAKARTA

Jl. Lingkar Duren Sawit Timur, Kel. Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 | Telp: (021) 8620641
Email: ppid@smpn167jakarta.sch.id | Website: smpn167jakarta.sch.id

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

**LAMPIRAN KEPUTUSAN ATASAN PPID SMP NEGERI 167 JAKARTA NOMOR: 016/PK.01.02/2026 SESUAI PERKI
NOMOR 1 TAHUN 2021**

1. Rincian Lembar Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan

Berikut adalah rincian pengujian konsekuensi atas 6 (enam) objek informasi yang dikecualikan di SMP Negeri 167 Jakarta:

1. Objek 1: Data Pribadi Peserta Didik (NIK, Nomor KK, Akta Kelahiran, Alamat Rumah, Nomor HP Orang Tua, Kondisi Ekonomi Keluarga). Dasar Hukum: Pasal 17 huruf h UU 14/2008 & Pasal 4 UU 27/2022 (PDP). Konsekuensi Dibuka: Penyalahgunaan identitas anak dan pelanggaran privasi keluarga. Konsekuensi Ditutup: Melindungi keamanan dan hak privasi peserta didik. Jangka Waktu: Selama masa perlindungan data pribadi.
2. Objek 2: Rapor Nilai Individu, Rekam Medis Siswa, dan Catatan Bimbingan Konseling (BK) / Psikologis Siswa. Dasar Hukum: Pasal 17 huruf h UU 14/2008. Konsekuensi Dibuka: Menimbulkan stigma sosial, perundungan (bullying), dan gangguan psikologis peserta didik. Jangka Waktu: Selama masa perlindungan data pribadi.
3. Objek 3: Dokumen Kepegawaian Pribadi GTK (SKP Individu, Rincian Gaji/TKD Individu, Rekening Bank, NPWP, NIK, dan Riwayat Kesehatan). Dasar Hukum: Pasal 17 huruf h UU 14/2008. Konsekuensi Dibuka: Membuka rahasia pribadi aparatur dan potensi kejahatan finansial/pencurian identitas. Jangka Waktu: Selama masa perlindungan data pribadi.
4. Objek 4: Naskah Soal Ujian Sekolah / Asesmen Sumatif yang Belum Diujikan, Kartu Soal, Master Bank Soal, serta Kunci Jawaban (Catatan: Kisi-kisi materi belajar untuk siswa tetap bersifat terbuka). Dasar Hukum: Pasal 17 huruf i UU 14/2008. Konsekuensi Dibuka: Membocorkan rahasia evaluasi pendidikan dan merusak kejujuran akademik. Jangka Waktu: Sampai pelaksanaan asesmen/ujian berakhir.
5. Objek 5: Berkas Pemeriksaan Kasus Disiplin / Penanganan Pengaduan Kekerasan & Perundungan (TPPK) di Sekolah. Dasar Hukum: Pasal 17 huruf a & h UU 14/2008 serta Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023. Konsekuensi Dibuka: Menghambat proses investigasi dan membahayakan kerahasiaan identitas pelapor/korban anak. Jangka Waktu: Selamanya untuk identitas anak korban/saksi.
6. Objek 6: Kredensial Akun Sistem Informasi Sekolah (Password Server, Akun Admin Dapodik, ARKAS, e-Rapor, dan Portal PPID). Dasar Hukum: Pasal 17 huruf i & j UU 14/2008 serta UU ITE. Konsekuensi Dibuka: Peretasan sistem informasi dan kebocoran pangkalan data sekolah. Jangka Waktu: Selamanya.

Jakarta, 15 Januari 2026
Atasan PPID / Kepala SMPN 167 Jakarta

Tumeri, S.Pd., M.T.